

## ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO 406 PADA BPRS HIK PARAHYANGAN CABANG CILEUNYI

Tantri Saraswati<sup>1</sup>, Gina Sakinah<sup>2</sup>

Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2</sup>

Email: [tantriuinsgbandung@gmail.com](mailto:tantriuinsgbandung@gmail.com)<sup>1</sup>, [ginasakinah1004@uinsgd.ac.id](mailto:ginasakinah1004@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 10 Bulan : Oktober Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This research aims to analyze the implementation of musyarakah financing accounting based on PSAK No. 406 at BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Branch. The research method used is a case study with a qualitative approach through primary and secondary data collection. Research data obtained from interviews with relevant parties and documentation in the form of published financial statements at BPRS HIK Parahyangan. The results showed that BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Branch has implemented musyarakah financing accounting in accordance with PSAK No. 406. This can be seen from the recognition, measurement, presentation, and reporting of musyarakah transactions carried out by BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Branch has followed the applicable PSAK and POJK. This research contributes to improving the understanding of sharia accounting practices, especially musyarakah financing in Islamic banking.</i></p> <p><b>Keyword:</b> BPRS HIK Parahyangan, Implementation Analysis, Accounting for Musyarakah Financing, PSAK No. 406</p>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi pemberian musyarakah berdasarkan PSAK No. 406 di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait dan dokumentasi berupa laporan keuangan publikasi di BPRS HIK Parahyangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi telah mengimplementasikan akuntansi pemberian musyarakah sesuai dengan PSAK No. 406. Hal ini terlihat dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan transaksi musyarakah yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi telah mengikuti PSAK dan POJK yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman praktik akuntansi syariah khususnya pemberian musyarakah di perbankan syariah.

**Kata Kunci:** BPRS HIK Parahyangan, Analisis Implementasi, Akuntansi Pemberian Musyarakah, PSAK No. 406

### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang pesat. Pertumbuhan ini menjadi wujud nyata dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang perekonomian. Keberadaan lembaga keuangan syariah bukan hanya sekadar alternatif sistem keuangan, tetapi juga sarana untuk memperluas implementasi nilai-nilai

syariah dalam aktivitas transaksi. Melalui pendiriannya, lembaga ini diharapkan mampu memperkuat penerapan aturan Islam dalam sistem perbankan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik keuangan yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan selaras dengan ajaran Islam.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan layanan, seperti mengumpulkan dana, menyalurkannya, serta aktivitas keuangan lainnya. Seluruh operasionalnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, bank syariah juga berfungsi menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan melalui berbagai bentuk transaksi maupun akad kerja sama usaha.

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini terlihat dari bertambahnya jumlah institusi keuangan syariah yang beroperasi, termasuk di antaranya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Salah satu produk unggulan yang disediakan BPRS adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha bersama, dengan pembagian keuntungan maupun kerugian sesuai kesepakatan. Dalam penerapannya, akuntansi pembiayaan musyarakah mengacu pada PSAK No. 406, yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi musyarakah. Meskipun demikian, penerapan PSAK No. 406 pada BPRS sering menemui kendala serta perbedaan penafsiran, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan maupun proses pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan PSAK No. 406 dalam pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan ini merupakan salah satu layanan utama perbankan syariah yang berlandaskan prinsip kerja sama antara pihak bank dengan nasabah. Proses tersebut menuntut tingkat transparasi dan akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam aspek pencatatan serta penyajian laporan keuangan, guna menghindari terjadinya kesalahan maupun perbedaan persepsi. Oleh sebab itu, diperlukan standar akuntansi yang selaras dengan prinsip syariah dan praktik bisnis kontemporer, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 406 tentang Akuntansi Musyarakah. Akan tetapi, masih belum dapat dipastikan sejauh mana penerapan PSAK No. 406 pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau masih menghadapi kendala serta perbedaan dalam penafsirannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK No. 406 serta mengungkap berbagai kendala dan tantangan yang dialami BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi dalam proses penerapannya. Melalui penerapan PSAK No. 406, penelitian ini dapat dijadikan acuan evaluasi terkait sejauh mana BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi telah menjalankan standar akuntansi secara tepat dan konsisten. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi akuntansi pembiayaan musyarakah, baik bagi BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi sendiri maupun bagi pihak-pihak terkait seperti investor, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 406 Pada BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi".

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Perbankan syariah dalam kegiatan atau usaha yang dijalankan yakni memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (mudharib atau mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa.

### **Akuntansi Syariah**

Menurut Karim, akuntansi syariah atau akuntansi Islam adalah suatu bidang baru dalam studi akuntansi, pada prinsipnya akuntansi ini dikembangkan dengan landasan nilai-nilai, etika dan syariah Islam. Definisi akuntansi syariah dari sudut pandang lughah (bahasa Arab) adalah al-muhasabah. Kata al-muhasabah berasal dari Masdar Hassaba-Yuhasbu yang memiliki arti menghitung atau mengukur (Prasetyo, 2018). Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid akuntansi syariah adalah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariah dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi,

tindakan-tindakan, dan keputusankeputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, pembiayaan syariah adalah penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pasal 19 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyarakah diartikan dengan akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yg masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Musyarakah terbagi menjadi lima jenis yaitu Musyarakah Mutanaqisah, Musyarakah Al-Milk, Musyarakah Al-'Inan, Musyarakah Al-Abdan, dan Musyarakah Al-Wujuh. Musyarakah Mutanaqisah adalah akad yang di mana kepemilikan aset dialihkan secara bertahap kepada salah satu pihak, seperti dalam pembiayaan properti syariah. Musyarakah Al-Milk melibatkan kepemilikan bersama atas suatu aset, sementara Musyarakah Al-'Inan melibatkan dua pihak atau lebih yang menyumbangkan modal dalam jumlah berbeda-beda. Keuntungan dibagi berdasarkan besaran modal masing-masing. Musyarakah Al-Abdan adalah kerja sama antara individu yang memiliki profesi yang sama untuk melaksanakan proyek pekerjaan, masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk keterampilan, dan keuntungan dibagi secara rata, sedangkan Musyarakah Al-Wujuh mengandalkan reputasi atau kredit untuk menjalankan usaha. Setiap jenis Musyarakah memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, namun semuanya berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama sesuai syariah. Berdasarkan fatwa DSN No. : 08/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan mengenai pembiayaan musyarakah yaitu:

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.

- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).
- d. Biaya Operasional dan Persengketaan.

Berdasarkan pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK, adapun rukun akad dan syarat akad musyarakah yaitu sebagai berikut:

- a. Pernyataan kehendak para pihak (shighatul 'aqd) berupa penawaran (ijab) dan penerimaan (kabul) dari para pihak yang berakad atas kerja sama yang dilakukan.
- b. Pihak yang berakad yaitu para mitra (syarik) yang terdiri dari Bank dan nasabah.
- c. Objek yang diakadkan (ma'qud 'alaih) adalah dana/modal usaha dan kegiatan usaha (kerja/'amal).

Sedangkan syarat dalam akad musyarakah adalah ketentuan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait akad musyarakah.

#### **PSAK 406 : Akuntansi Musyarakah**

PSAK 406 adalah standar akuntansi yang mengatur pencatatan, pengelompokan, penyusunan dan pelaporan keuangan transaksi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana / modal usaha (ra'sul mal) dan kerja ('amal) dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal masing-masing, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal masing-masing. PSAK 406 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007.

PSAK 406 mengatur mengenai pengungkapan informasi yang cukup dalam laporan keuangan untuk memastikan bahwa pengguna laporan keuangan dapat menilai dengan tepat risiko dan manfaat dari pembiayaan musyarakah. Informasi ini mencakup detail tentang pembagian keuntungan, risiko yang ditanggung, serta kondisi dan hasil aktual dari usaha yang dibiayai. Dengan adanya standar ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

<i>Nama Peneliti</i>	<i>Penelitian Terdahulu</i>	<i>Persamaan</i>	<i>Perbedaan</i>		<i>Hasil</i>
Iis Pratiwi, Faldaria	Analisis Penerapan Akuntansi	Terletak pada variabel x yaitu analisis	Terletak pada objek diteliti	yang yaitu	Bank Muamalat Kota Gorontalo sudah
Ahmad,	Musyarakah PSAK				
Muzdalifah	No. 406 Pada Bank Muamalat	penerapan akuntansi	Bank Muamalat Cabang	menerapkan sistem	

	Cabang Gorontalo.	musyarakah PSAK No. 406.	Gorontalo.	pembentukan yang beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam PSAK No 406 tentang akuntansi musyarakah.
Siti Mufarichatul Fitriya	IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA KANTOR KAS BUMIAYU	Terletak pada variabel x yaitu implementasi akuntansi pemberian bantuan kepada anggota yang beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 406 tentang akuntansi musyarakah.	Terletak pada objek yang diteliti yaitu PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu berdasarkan PSAK No. 106.	PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 hanya untuk pengakuan pada saat awal akad dan penyajian belum sesuai dengan PSAK 106.
Umi Afifah, Purwanto, Yeny Fitriyani	Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag Magelang:Perspektif	Terletak pada variabel x yaitu pembiayaan musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag	Terletak pada objek yang diteliti yaitu musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag	Praktik pembiayaan musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag belum sepenuhnya

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Magelang dan sesuai dengan standar yang yang Fatwa DSN-MUI digunakan yaitu No. 08/DSN-perspeltofFatwa MUI/IV/2000.

DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Laidiana Fauqol Ngadati Mahiro, Sri Dewi Estiningrum	ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 106DI BMT HARUM TULUNGAGUNG	Terletak pada variabel x yaitu analisis implementasi akuntansi pemberitaan pernyataan standar AKUNTANSI (PSAK) 106	Terletak pada objek diteliti yaitu BMT Harum Tulungagung	Pengakuan pembiayaan musyarakah di Tulungagung
---	---	--	--	--

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara wawancara, observasi, maupun analisis terhadap suatu dokumen tertentu. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, objeknya merupakan BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi. Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu implementasi akuntansi pembiayaan musyarakah sebagai variabel x dan PSAK 406 sebagai variabel y. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti memanfaatkan kajian literatur untuk menggali informasi melalui buku, majalah, jurnal artikel, dan sumber-sumber karya ilmiah lainnya untuk menyusun landasan teori.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, peneliti membahas tentang analisis implementasi PSAK No. 406 tentang akuntansi musyarakah yang dilakukan di BPRS HIK Parahyangan. Pembiayaan terfokus pada pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS HIK Parahyangan. Pembiayaan musyarakah biasanya diminati oleh perusahaan dengan jangka waktu pembiayaan yang

diberikan maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Berikut adalah hasil analisis praktik perlakuan implementasi PSAK No. 406 di BPRS HIK Parahyangan:

**Kesesuaian Implementasi PSAK No. 406 atas Pengakuan Pembiayaan Musyarakah**

Implementasi pengakuan pembiayaan musyarakah pada BPRS HIK Parahyangan sudah sesuai dengan PSAK No. 406 yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai piutang. PSAK No. 406 menjelaskan bahwa musyarakah diakui pada saat penyerahan kas untuk kerja sama musyarakah. Pencatatan dalam rekening nasabah, kas dicatat sebagai piutang bagi pihak bank di mana dalam piutang ini terbagi menjadi bagi hasil dan pokok yang berupa persentase.

**Kesesuaian Implementasi PSAK No. 406 atas Pengukuran Pembiayaan Musyarakah**

BPRS HIK Parahyangan mengukur pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. Pengukuran bagi hasil juga sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi pengukuran pembiayaan musyarakah di BPRS HIK Parahyangan telah sesuai dengan PSAK No. 406.

**Kesesuaian Implementasi PSAK No. 406 atas Penyajian Pembiayaan Musyarakah**

Berdasarkan PSAK No. 406 menjelaskan bahwa penyajian pembiayaan musyarakah yaitu disajikan sebagai bagian dari aset keuangan baik dalam bentuk kas maupun non-kas. Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan disajikan di neraca yang besarnya sesuai dengan yang diserahkan atau dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik penyajian pembiayaan musyarakah di BPRS HIK Parahyangan sesuai dengan PSAK No. 406. Hal tersebut didukung oleh dipublikasikannya laporan keuangan triwulan dan tahunan pada website official BPRS HIK Parahyangan.

**Kesesuaian Implementasi PSAK No. 406 atas Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah**

Pada implementasinya, pembiayaan musyarakah di BPRS HIK Parahyangan mengungkapkan kesepakatan dalam kontrak pembiayaan musyarakah seperti nisbah bagi hasil, porsi modal, dan lainnya. Perhitungan bagi hasil dilakukan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Praktik pengungkapan pembiayaan mudharabah di BPRS HIK Parahyangan telah sesuai dengan PSAK No. 406. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus

disertai dengan pengungkapan yang cukup. Oleh karena itu BPRS HIK Parahyangan harus memperhatikan apa saja yang perlu diungkapkan terkait dengan pembiayaan mudharabah.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah di BPRS HIK Parahyangan telah diimplementasikan sesuai dengan PSAK 406 tentang akuntansi musyarakah. Keterbatasan penelitian yang dilakukan adalah waktu dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber yang terbatas. Empat point penting seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua produk yang tersedia di BPRS HIK Parahyangan adalah hasil persetujuan dari OJK, DSN MUI, dan lainnya. Laporan keuangan BPRS HIK Parahyangan telah diaudit terlebih dahulu sebelum dipublikasi. Laporan keuangan publikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk/jasa di BPRS HIK Parahyangan.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). TEORI BANK SYARIAH. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), Vol. 2, No. 1, 68.  
Retrieved from  
<https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/279/249>
- Dian Ediana Rae, D. A. (n.d.). Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah.  
Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan Web Site: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Musyarakah-Perbankan-Syariah/Pedoman%20Produk%20Musyarakah%20-%20OJK.pdf>
- Fitriya, S. M. (2019). IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA KANTOR KAS BUMIAYU. Purwokerto: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI . Retrieved from [https://repository.uinsaizu.ac.id/5638/3/VOVER\\_BAB%20I\\_BAB%20IV\\_DAFTAR%20P\\_USTAKA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/5638/3/VOVER_BAB%20I_BAB%20IV_DAFTAR%20P_USTAKA.pdf)
- Iis Pratiwi, F. A. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah PSAK No. 406 Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 389-395. Retrieved from <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/119/103>
- Laidiana Fauqol Ngadati Mahiro, S. D. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI

(PSAK) 106DI BMT HARUM TULUNGAGUNG. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 2. Retrieved from <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5686/pdf>

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M. (2018). MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. FEBI UIN-SU Press. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen%20Pembiayaan%20Bank%20Syariah.pdf>

BPRS HIK Parahyangan (n.d.). Informasi Laporan Tahunan. Retrieved from <https://www.hikparahyangan.co.id/keuangan-laporantahunan>

Umi Afifah, P. Y. (2025). Analisis Praktik Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Saudara Grabag Magelang: Perspektif Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. AL-SULTHANIYAH, Vol. 14, No. 2, 235-251. Retrieved from <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/3802/2884>